

BAB III

TEORI NEGARA

A. Pengertian Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya.

Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan Institusional (*Institusional approach*). Berikut ini ada beberapa definisi:¹

Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: “ ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negara-negara ... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara “(Political Science is the study of the state, its aim and purposes

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 48

... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state).”²

J. Barents, dalam ilmu politika,” ilmu politik adalah ilm yang mempelajari kehidupan bermasyarakat... dengan Negara sebagai bagiannya (en maat- schappelijk leven...waarvan de staat een onderdeel vornt); ilmu politik mempelajari Negara dan bagaimana Negara tersebut melakukan tugas serta fungsiya (*De wetenschap der politiek is de wetenshcap die het leven van de staat een onderdeel vornt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze warken, is de wetenschap der politiek gewijd*).³

Menurut F. Isjwara dikutip Dari buku Ni’matul Huda dalam buku ”Ilmu Negara” Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata *staat* (*state*, *etat*) itu dialihkandari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.⁴ Secara etimologis kata *status* di dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan

² Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, h. 48 dari buku Roger F. Soltau, *An Intro duction to politics* (London: Longmans, 1961), h.4

³J. Berents, *Ilmu Politika: suatu perkenalan lapangan*, terjemahan L.M Sitous (Jakarta:P.T. Pembangunan, 1965), h. 23.

⁴Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata “Negara” mempunyai dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁵

Jika merujuk kepada kamus bahasa Arab, anda akan menemukan bahwa kata *Ad-Daulah* merupakan derivasi dari materi “*Dal Wau Lam*” “Daulun” yang memiliki banyak arti, diantaranya:

Dengan harakat *dhammah* berarti perubahan masa dan kesuhan. Dengan harakat *fathah* berarti kemenangan dalam perang atau sama keduanya atau penggabungan di akhirat, dan kemenangan didunia. *Ad-Daulah* artinya tembolok (*Al-Haushalah*), Asy-Syaqsyaqah (kulit di leher unta), sesuatu seperti kantong kulit yang berlumut sempit, dan

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*,,,,,, h. 38

tembolok (*Al-Qanishah*) Al-Idalah artinya kemenangan. Dalat Al-Ayyam artinya berputar (Darat), dan Allah menggilirkannya diantara manusia.

Ad- Daul secara bahasa berarti Ad- Dalwu (ember) dan pergantian masa dari satu keadaan ke keadaan lain. Dan dengan harakat, Ad-Duwal artinya anak panah yang berputar. Dalam Ash-Shihah karya Al-Jauhari, “kata Ad-Daulah dalam perang berarti satu kelompok mengalahkan kelompok lainnya. Ad Daulah dengan harakat dhammah artinya tempat kembali, dan bentuk jamaknya (plural) Dulat dan Duwal.

Dengan ini, kita perhatikan bahwa lafal Ad-Daulah dalam bahasa ditujukan kepada hal-hal berikut ini :

1. Perubahan zaman, perputarannya, dan pergantiannya dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya.
2. Kesudahan suatu hal , tempat kembali, dan penghujungnya.
3. Keberhasilan dan kemenangannya terhadap musuh
4. Nama beberapa hal yang bergulir diantara manusia seperti kantong kulit yang berlumut sempit, tembolok, tepi perut, ember, anak panah, dan lain sebagainya.⁶

⁶ Muhammad Ali Ash –Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 34

Definisi Ad-Daulah ini termasuk definisi kuno yang ada di bumi riil dan menjadi kenyataan yang dapat dilihat, sebelum dijadikannya istilah terhadap kata Ad- Daulah untuk dijadikannya definisi tersebut.

Penggunaan term Ad- Daulah sudah berlaku pada berbagai aliran dan mazhab kontemporer dan artinya berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup pemikiran yang menggunakannya. Barangkali kita akan membahas makna-makna terminologi ini melalui ruang lingkup pemikiran berikut.

1. Negara (Ad-Daulah) dalam Konsep Islam

Dalam tulisan-tulisan sejarah dan sastra mereka hingga datanglah Al- Allamah Abdurrahman bin Khaldun dalam Al- Muqaddimah yang menetapkan definisi ini di dalam berbagai ungkapan. Di antara perkataan Ibnu Khaldun,” manusia secara alami adalah mahluk berperadaban, artinya manusia harus berkumpul yang menunjukkan bahwa itu kota....” Sehingga tercapailah kemakmuran dunia. Karena itu harus ada penghalang yang menahan sebagian dari sebagian lainnya. Penghalang itu terjadi di antara mereka sehingga ia memiliki kemenangan, kekuasaan, kekuatan memaksa sehingga tidak ada seorangpun yang sampai kepada laainnya secara lalim. Itulah makna raja dan

manusia harus memiliki kekuasaan penghalang dan kekuasaan itu terjadi dengan adanya syariat yang ditetapkan (legal).

Di sini, Ibnu Khaldun memberikan isyarat kepada bangsa sebagai elemen paling penting dalam Negara sebagaimana dalam ucapannya,” manusia secara alami adalah mahluk berperadaban, yakni ia harus berkumpul yang menunjukkan bahwa itu kota, sebagai omemiliki supremasi, kekuasaan, dan kekuatan memaksa.”

Selanjutnya konstitusi menjadi manhaj yang dijadikan dasar hukum yang dinamakan “ syariat yang ditetapkan” setelah itu penggunaan istilah ini menyebar dikalangan peneliti dan ulama.

Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan kepada kita bhwa makna ini sudah populer dikalangan Arab dan tetap dalam penggunaan bahasa mereka, meskipun batasan-batasan finalnya tidak membentuk sifat final.

2. Nagara (Ad-Daulah) dalam Konsep Barat

Bisa dikatakan bahwa dalam konsep barat , definisi Negara (Ad-Daulah) bermula seiring dengan tulisan-tulisan filosof Yunani, Plato yang berpandangan bahwa *Negara* adalah sekelompok manusia merdeka yang setara, yang terikat diantara mereka dengan simpul-simpul persaudaraan dan mereka demi kelanggengan sistem

dikota para penguasa pencerah yang memiliki perhatian dan teguh, yang diangkat sebagai pemimpin oleh mereka, dan mereka tunduk pada undang-undang yang tidak lain adalah kaidah-kaidah keadilan itu sendiri.⁷

Selanjutnya penggunaan terni ini berangsur-angsur ada di dalam berbagai tulisan para filosof dan sajarawan Barat. Ketika merenungkan berbagai tulisan konsep Baratmodern, sesungguhnya definisi Negara dalam konsep liberal berbeda dengan konsep komunis sosialis karena berdasarkan pandangan umum terhadap kedua aliran ini.

3. Negara (Ad-Daulah) dalam Konsep Komunis Sosialis

Adapun definisi Ad-Daulah dalam konsep komunis sosialis berdasarkan konsep konflik kelas, “ karena itu, Ad- Daulah dikutip dalam pandangan Engel adalah intisari formal masyarakat, bagaimanapun keadaan masyarakat itu. Dari sini tidak ada penentangan masyarakat terhadap Negara dalam bentuk tradisional borjuis, baik dalam bentuk ini atau Leegarcia.⁸ Atau demokrasi kapitalis dengan pertimbangan ia tidak menetapkan dalam bentuk-bentuk ini seluruhnya.”

⁷ Muhammad Ali, *Negara Islam Modern*,,,,,, h. 36-38

⁸ Kekuasaan minoritas yang memiliki keunggulan harta dan keturunan atau kekuasaan militer

Berkenaan dengan konteks ini, dalam ensiklopedi sosial disebutkan mengenai definisi Ad-Daulah yaitu alat kekuasaan politik dimasyarakat berkasta .adapun Negara sosialis, adalah Negara (Daulah) keumuman manusia. Ia merupakan lembaga politik milik seluruh bangsa dan alat untuk membangun komunisme dan menjadikan kels pekerja sebagai kaidah umum sesuai dengan keumuman bangsa.

Ringkasnya, sosialisasi memandang bahwa Negara adalah corak historis pengaturan politik untuk masyarakat dan tumbuh seiring dengan kemunculan kekuasaan khusus dan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas di mana sebagainya mengeksploitasi yang lainnya.

Inilah pengertian Ad-Daulah dalam konsep komunis sosialis. Pengertian ini jauh dari dimensi agama dan akidah.

Dalam tradisi pemikiran Islam, tidak ada istilah tunggal yang menunjuk pada konsepsi tentang Negara dalam pengertian modern. Dari beberapa istilah yang muncul, konteks pemaknaan dan penggunaannya lebih pada aspek-aspek otoritatif dari Negara, seperti pengertian yang terkandung dari kata *dawlah* (kekuasaan), *khilafah* (kepemimpinan), *Imamah* (kepemimpinan), hukumah (pemerintah),

dan *kesultanan* (kerajaan). Dari istilah-istilah tersebut, penyebutan Negara dalam Islam, memiliki beragam corak yang secara historis pernah dipraktikkan oleh umat Islam diberbagai kawasan.

Konsepsi Islam tentang Negara juga dapat mengacu pada pengertian kata *balad*, *bilad*, *baldah*. Al-Qur'an menyebut kata *balad* sebanyak Sembilan kali, kata *bilad* lima kali, dan kata *baldah* lima kali. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat yang bernama "al-Balad" (surah 90), yang mengisahkan tentang kota Makkah. Pada surah Saba' ayat (5) juga disebut kata *baldah* yang pengertiannya merujuk pada "negeri yang bagus dan dapat pengampunan dari Tuhan". Adapun secara umum kata "*baldah*" mengacu pada pengertian daerah atau teritori yang merupakan bagian dari Basrah dan Dimaskus, sementara kawasan Irak dan Syam disebut *balad*.⁹

Pengertian kata *balad*, *bilad*, atau *baldah* diilustrasikan sebagai sebuah daerah atau wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang masing-masing saling membutuhkan dan mengikat diri untuk menjaga wilayah itu. Pada tahap selanjutnya penghuni wilayah itu akan terus bertambah, sehingga berbagai masalahpun akan muncul diantara mereka seperti persaingan, ketersinggungan, hingga perebutan

⁹ Rahman Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),h. 84

kekuasaan. Untuk menjaga wilayah itu dari berbagai bentuk kekacauan, permusuhan dan praktek-praktek kejahatan lainnya, maka dirasa perlu adanya pranata sosial atau institusi yang mengatur dan mengawasi perilaku penduduknya, dipimpin oleh salah satu dari mereka yang dinilai berpengetahuan dan berwibawa. Melalui proses seperti itu, maka terbentuklah apa yang disebut dengan “Negara”.¹⁰ Dari ilustrasi tentang pengertian kata “balad” ini, tidak ada konsepsi yang mengarah pada suatu bentuk dan sistem pengelolaan Negara, terlebih dalam pengertian Negara modern.

Istilah Negara (*state*), baik di Barat maupun dalam Islam, sebenarnya baru dikenal di era modern. Sebelumnya, dalam referensi tekstual maupun historis Islam, tidak ada istilah yang sepadan atau yang satu arti dengan Negara. Namun demikian, menurut Robert N. Bellah,¹¹ masyarakat Islam adalah yang pertama kali menggunakan bangunan politik ala modern yang sama dengan “Negara” dalam pengertian yang sekarang, yakni Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Disamping mendekati pengertian Negara, orientasi pemerintahan yang dibangun oleh Nabi di Madinah lebih dari

¹⁰Rahman Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*,,,,,,h. 85

¹¹Robert N. Bellah, *Beyond Belief, Esai-esai Tentang Agama di Dunia Modern*, Terj. R.H Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 208-211.

upaya membangun pengertian baru tentang “nasionalisme” sebagai ganti dari “ashabiyah”.¹²

Kalau sebelumnya ‘ashabiyah (kesukuan atau kebangsaan) dipahami sebagai ikatan persekutuan yang didasarkan pada kekerabatan dan suku, di Madinah pengertian itu berubah menjadi ikatan yang di dasarkan pada persekutuan *ummah*. Dari sinilah terbangun dua karakter sekaligus, yakni Negara (*state*) dan bangsa (*nation*). Negara dalam pengertian ini mempunyai penduduk dengan batas geografis dan konstitusi tertentu. Sedangkan bangsa berarti suatu identitas kolektif masyarakat Madinah (Yastrib) berhadapan dengan bangsa Romawi dan Persia waktu itu. Langkah ini adalah suatu yang logis dan wajar dalam nuansa perebutan batas wilayah geografis dan politik ketika itu.

B. Bentuk Negara

Bentuk Negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila Negara dilihat secara

¹² Ibnu Khaldun membagi proses pembentukan kekuasaan politik (*siyasah*) atau pemerintahan menjadi tiga jenis; *pertama*, didasarkan atas naluri politik manusia untuk masyarakat dan membentuk kekuasaan. *Kedua*, sebagai produk pemikiran akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. *Ketiga*, mengacu pada kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh shari’ah. Ibnu Khaldun menyebut jenis yang pertama dengan sebutan *al-mulk al-thabi’iy*, yang kedua dengan sebutan *al-siyasah al-madaniyah*, dan yang ketiga dengan sebutan *al-siyasah al-diniyah atau syar’iyyah*. Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 187.

keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila Negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Bentuk Negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Pembahasan bentuk Negara menurut perkembangan sejarahnya yakni sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang.

1. Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno

Seperti yang telah dipaparkan oleh Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dalam bukunya ilmu Negara. Bahwa plato mengemukakan lima macam bentuk Negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu :

- 1) *Aristokrasi*, yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh Aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan.
- 2) *Timokrasi*, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
- 3) *Oligarchi*, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikular, maka orang-orang miskinpun bersatu melawan kaum hartawan.

- 4) *Demokrasi*, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki.
- 5) *Tirani*, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah bentuk paling jauh dari cita-cita tentang keadilan.

2. Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan

Jellinek memberikan ukuran untuk membedakan kerajaan dan republic berdasarkan cara pembentukan kemauan Negara.¹³ dalam Negara kerajaan pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan Negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedang dalam hal republik, kemauan Negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan untuk satu orang melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yuridis saja.

Menurut C.F Strong ada lima criteria untuk melihat bentuk Negara, yaitu:

¹³ Azhary, *Ilmu Negara*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1974), h. 49-50

1. Melihat Negara itu bagaimana bangunannya apakah ia Negara kesatuan atautkah serikat.
 2. Melihat bagaimana konstitusinya.
 3. Mengenai badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, atau disebut badan eksekutif yang sudah tertentu jangka waktunya.
 4. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana susunannya, siapa yang berhak duduk disitu.
 5. Bagaimana hukum yang berlaku dan bagaimana hukum nasionalnya.
3. Bentuk Negara pada Masa Sekarang

Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk Negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :¹⁴

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari pada beberapa Negara, seperti halnya dalam Negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara dalam Negara. Jdi dengan demikian, di dalam Negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan,

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,,,,,,h. 232-249

yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara tersebut.”

2) Negara Federal

Negara federal, dilihat dari asal-usulnya, kata “federal” berasal dari bahasa Latin, *feodus*, yang artinya liga. liga Negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai Negara federal yang mula-mula. Sifat dasar Negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federal. Adapun cirri Negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan Negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari Negara-negara bagian di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.

3) Negara konfederasi

Di dalam mengartikan dan memahami bentuk Negara federal ini kadang-kadang kita digaduhkan dengan adanya bentuk konfederasi. Untuk mencari perbedaan antara federasi dengan konfederasi, George Jellinek mencari ukuran perbedaan itu pada sosial dimana letak kedaulatan. Dalam konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing Negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada Negara-negara.¹⁵

Dalam Ilmu Tata Negara, biasanya Negara dibagagi dalam dua bentuk. Negara yang berbentuk,, pertama, Negara yang berbentuk kerajaan dan Negara yang berbentuk republik. Suatu Negara yang mempunyai raja sebagai kepala negaranya disebut dengan kerajaan, sedangkan bila kepala negaranya itu presiden dinamakan dengan republik. Keistimewaan suatu Negara tidak terletak pada apakah Negara itu berbentuk kerajaan atau republik. Kita tidak dapat menilai bahwa kerajaan itu jelek, tidak baik. Dan republik itu baik atau lebih baik dari kerajaan. Negara yang berbentuk republik itu tidak mesti lebih

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,,,,,,h.142

demokratis ketimbang Negara kerajaan dan Negara kerajaan tidak mesti lebih otokratis dari pada republik. Kerajaan dan republik belum dapat menentukan isi dan sifat pemerintahannya. Jadi, kita tidak dapat menilai kebaikan suatu Negara karena bentuk luarnya saja, tanpa melihat bagaimana mekanisme kerja seluruh organ pemerintahannya.

Selain dua bentuk Negara diatas, pada awal-awal abad ke dua puluh hadir pula Negara dalam bentuk lain. Bentuk Negara yang ketiga ini timbul dalam Negara fasis Jerman dan Italia, masing-masing dipimpin oleh Hitler dan Mussolini sebelum perang Dunia II Negara dalam bentuk ini dinamai dengan *Negara pemimpin atau fuhrerstaat*.

Menurut ahli Negara fasis, masing-masing bentuk Negara mempunyai karakteristik tersendiri. Kerajaan mempunyai ciri (dasar) perbedaan yang pada gilirannya berimplikasi kearah kedzaliman, penindasan dan yang sangat berkuasa (raja atau bangsawan) terhadap rakyat atau hamba.

Menurut Maududi kerajaan akan memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan karena itu kerajaan akan menjadi mulkun adhudun atau kerajaan yang menggigit, maksudnya adalah menindas dan merampas hak-hak rakyat diseluruh bidang kehidupan. Republik mempunyai karakteristik dasar persamaan, ini merupakan

bumerang bagi pemimpin yang pada gilirannya akan melumpuhkan Negara itu sendiri. Sedangkan *Negara pemimpin atau fuchrerstaat* mempunyai dasar keistimewaan yang terdapat pada diri pemimpinnya. Menurut mereka, bentuk inilah yang akan membawa kemajuan. Seperti halnya dua bentuk terdahulu. (kerajaan dan reublik) maka bentuk yang terakhir ini pula baik dan buruknya, hanya karena bentuknya saja. Sebab bentuk luar suatu Negara tidak mencerminkan kebaikan ataupun kejahatan Negara tersebut. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan adalah manusia yang memakai bentuk-bentuk tersebut. Karena itu dapat saja, Negara yang berbentuk kerajaan lebih baik ketimbang republik dan begitupun sebaliknya. Itu sebabnya Al-Qur'an tidak menetapkan kepada kita untuk memilihnya, apakah ingin kerajaan, republik, atau Negara pemimpin atau Khilfah seperti yang diyakini kebenarannya oleh Al-Maududi atau mungkin bentuk lain. Namun satu hal yang paling penting adalah, organ-organ yang berada di dalamnya mekanisme kerja alat-alat Negara bekerja sesuai dengan yang ditentukan al-Qur'an.¹⁶

Seperti kita ketahui, al-Qur'an tidak menetapkan cara hidup tertentu masyarakat muslim dalam bernegara. Secara umum al-Qur'an hanya menetapkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya beserta orang-

¹⁶ Syibli Syarjaya dan Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang: LPM IAIN SMH Banten, 2014). h. 38-40

orang yang berkuasa diantara mereka seperti termaktub dalam surat An-Nisaa ayat 59. Ayat ini mengindikasikan kepada kaum Muslimin untuk mentaati pemegang kekuasaan atas mereka, namun demikian mereka dilarang menta'atinya apabila hal itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu terdapat berbagai ayat yang merupakan tuntunan bagi masyarakat muslim dalam berinteraksi sosial.

C. Kedaulatan Negara

Kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (Bahasa Inggris), *souverainet* (Bahasa Prancis), *sovranus* (Bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata Latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi” (supreme). Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah *superanus* itu, yaitu *summopotestas* atau *plenitudo potestatis*, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik.

Ajaran kedaulatan Negara sebenarnya merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan Raja. Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapatkan

dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang besar sekali pengaruhnya yaitu:

- a. Golongan bangsawan atau Junkertum.
- b. Golongan angkatan perang atau Militair.
- c. Golongan alat-lat pemerintah atau Birokrasi.

Oleh karena Negara itu mempunyai arti yang abstrak, timbul pernyataan siapakah yang memegang kekuasaan Negara? Yang memegang kekuasaan dalam Negara adalah raja sendiri. Pengertian Negara yang abstrak itu dikongkreatkan dalam tubuh raja. Ajaran ini disebut Verkulpringstheorie yang artinya Negara menjelma dalam tubuh raja.

Pada hakikatnya teori kedaulatan Negara itu atau *Staats souvereiniteit*, hanya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Stats-absolutisme. Karena dalam ajaran *Staats souvereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas, dalam arti bahwa Negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga

mengakibatkan para warga Negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Suatu Negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atau di dalam wilayahnya sendiri. Pengertian kedaulatan pada masa sekarang lebih sempit daya berlakunya apabila dibandingkan dengan pengertian kedaulatan pada abad ke-18 dan 19. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Negara-negara nasional yang tidak mengenal adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan negaranya demi kepentingan masyarakat Internasional secara keseluruhan. Dikatakan demikian karena Negara-negara itu adalah anggota organisasi-organisasi Internasional seperti PBB. Kepada mereka diberikan kewajiban-kewajiban yang pada dasarnya membatasi kebebasan mereka yang pada mulanya leluasa dalam melaksanakan kebijaksanaan internasional.

Dari sudut praktik, maka perbedaan kedaulatan Negara terletak pada derajatnya yang berbeda-beda antara satu Negara dan Negara lainnya. Sebagian Negara memiliki kekuasaan dan kebebasan lebih besar dari pada Negara lainnya. Pernyataan ini menghadapkannya kepada perbedaan antara Negara-negara merdeka atau berdaulat dengan Negara atau entitas (*entity*) yang tidak memiliki kemerdekaan atau kedaulatan.

Apabila dikatakan bahwa sebuah Negara tertentu merdeka dan berdaulat, maka kepada Negara tersebut dilekatkan sejumlah hak tertentu dalam hukum Internasional. Selain hak yang dimiliki Negara tadi, maka pada saat yang bersamaan melahirkan pula kewajiban bagi Negara lain untuk menghormati hak-hak tadi. Kewajiba-kewajiban yang dapat mengikat Negara yang bebas dan berdaulat, misalnya:

- 1) Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya pada territorial Negara lain.
- 2) Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga Negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi wilayah Negara lain.
- 3) Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara lain.

Tunduknya suatu Negara pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan suatu syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Mengingat bahwa kehidupan suatu masyarakat internasional yang teratur hanya mungkin dengan adanya hukum internasional, maka keharusan tunduknya Negara-negara kepada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-

negara yang berdaulat itu merupakan kesimpulan yang tidak dapat dielakan lagi.¹⁷

Adapun kedaulatan Negara dalam pandangan Islam adalah agama yang mempunyai cirri universal dan menyeluruh, karena ia berlaku bagi seluruh umat manusia dan ketentuan hukum-hukumnya mencakup semua segi kehidupan, sehingga Negara yang merupakan bagian dari agama, laksana dua sisi mata uang yang saling bertemu dan bersatu yang mampu mengislamisasi segala tata hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya. Sebab, Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari totalitas Islam. Manakala Negara sudah berfungsi sebagaimana mestinya dalam artimenjadikan syariat Islam sebagailandasan bernegara, sudah tentu ia mengambil otoritas Negara, sekalipun tidak bisa diingkari pula bahwa aparat pemerintahpun mempunyai wewenang yang sama, sebab masalah Negara termasuk bagian dari kehidupn manusia di dunia yang teknis pengelolaannya dan pengendaliannya merupakan hak mutlak yang ada pada manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, kedaulatan Negara dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. Di satu pihak, Tuhan sebagai pencipta syariat dapat

¹⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*,,,,,,h. 185-186

mengambil bagian dalam otoritas Negara, karena Syariat-Nyalah yang mesti menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku. Sementara dilain pihak, manusia (aparat pemerintah) mempunyai otoritas pula, karena itulah yang dapat berbuat langsung mengelola mekanisasi suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakannya.